



BAWASLU KOTA BUKITTINGGI



**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOTA BUKITTINGGI**

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI
DENGAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA BUKITTINGGI**

NOMOR : 023 /PM.04/K.SB-13/06/2022

NOMOR : 013 /MUI-BKT /6 /2022

**TENTANG
TENTANG PENGAWASAN PARTISIPATIF**

Pada hari ini, **Selasa** Tanggal **Tujuh** Bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di Ruang Sidang Bawaslu Kota Bukittinggi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ruzi Haryadi, S.Ag., M.A** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi berkedudukan di Jl. Prof Hazairin No.80 Belakang Balok, Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Aidil Alfin, M. Ag** : Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bukittinggi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Majelis Ulama Indonesia Kota Bukittinggi yang berkedudukan di Kubu Gulai Bancah,

Kecamatan Mandiangin Koto Salayan Kota Bukittinggi, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, bersepakat untuk mengadakan kerjasama sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor: 076/PM.04/K.SB/12/2021 dengan MUI Kota Bukittinggi Nomor: dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR HUKUM

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik;
- c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- d) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang (lembaran negara republik Indonesia tahun 2020 Nomor 193);
- e) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- f) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.
- g) Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia;
- h) Visi dan Misi Majelis Ulama Indonesia Kota Bukittinggi



PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai upaya bersama untuk saling menguntungkan dan mengoptimalkan kemampuan masing-masing lembaga untuk melaksanakan, mengembangkan, dan merealisasikan Nota Kesepahaman yang telah disepakati antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi dengan Majelis Ulama Indonesia Kota Bukittinggi.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang ada di Majelis Ulama Indonesia Kota Bukittinggi untuk berperan aktif dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK** mencakup bidang-bidang di bawah ini:

- a) Saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk kemanfaatan Bersama;
- b) Pertukaran Data dan Informasi serta saling mempublikasikan setiap kegiatan yang dilaksanakan sesuai perjanjian Kerjasama yang telah disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 4

TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab kepada instansi masing-masing untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan maksud, tujuan, dan ruang lingkup serta pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5

BENTUK KEGIATAN

Kerja sama untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berbentuk:

- a) Memasukkan Materi-materi pencegahan pelanggaran Pemilu pada aktifitas dakwah dan penerbitan fatwa MUI Kota Bukittinggi, Selama tahapan Pemilu yang sejalan dengan Program kerja MUI Kota Bukittinggi dan Ketentuan Syariat Islam;



- b) Sosialisasi oleh Bawaslu Kota Bukittinggi pada acara MUI, baik pada acara internal ataupun eksternal yang memungkinkan Bawaslu Kota Bukittinggi menyampaikan sosialisasi pada kegiatan tersebut;
- c) Podcast bersama Pengurus dan Anggota MUI Kota Bukittinggi.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang menghendaki adanya perpanjangan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila dikemudian hari terdapat ketentuan Perundang-undangan yang bertentangan dengan Perjanjian Kerjasama ini, atau tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7

KEADAAN MEMAKSA

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut keadaan memaksa.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Bencana alam; Perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah; dan Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan



pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian keadaan memaksa tersebut disertai dengan bukti atau keterangan resmi dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan memaksa tersebut.

- (4) Semua kerugian dan biaya yang timbul akibat Perjanjian Kerja Sama ini oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat keadaan memaksa tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

PASAL 8

PEMBIAYAAN

Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan.

PASAL 9

PENANGGUNGJAWAB DAN KORESPONDENSI

- (1) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** dapat melaksanakan sendiri atau menunjuk wakil;
- (2) **PIHAK PERTAMA** menunjuk Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Bukittinggi;
- (3) **PIHAK KEDUA** menunjuk Majelis Ulama Indonesia Kota Bukittinggi.

PASAL 10

MUSYAWARAH MUFAKAT (PENYELESAIAN PERSELISIHAN)

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 11

ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian dalam Perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Adendum dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

[Handwritten signature]

- (3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12

PENUTUP

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, bersama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan/adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dalam bentuk dan format yang sama, mempunyai kekuatan hukum yang sama. Setiap pihak mendapatkan 1 (satu) naskah asli.
- (3) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.



RUZI HARYADI, S.Ag., M.A
KETUA BAWASLU KOTA
BUKITTINGGI



Dr. AIDIL ALFIN, M.Ag
KETUA MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOTA BUKITTINGGI